



PENETAPAN

Nomor: 0263/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 09 Oktober 2012 yang terdfatar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0263/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : ANGGA VIRANA bin AGUS BUDIONO;
Tanggal lahir : 09 Mei 1995, umur 17 tahun
Pekerjaan : Tani
Tempat kediaman di : Dusun Binangsri RT.011 RW. 002 Desa Purworejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang;
Dengan calon istri :
Nama : SUSANTI binti SALI (Alm)
Umur : 16 tahun, 9 bulan

Hal. 1 dari 6 PEN. No: 0263/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat kediaman di : Dusun Sumbermulyo RT.012 RW. 003 Desa
Sumberagung Kecamatan Ngantang
Kabupaten Malang;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang:

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang dengan surat Keterangan Nomor : Kk.13./Pw.01/23/13 Tanggal 10 Maret 2013.
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memanggil wali nikah Pemohon, kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama: ANGGA FIRANA bin AGUS BUDIONO dengan seorang perempuan bernama SUSANTI binti SALI (Alm);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Setelah mendengar keterangan-keterangan :

1. IMAM SYAFI I bin KASIYAR sebagai anak Pemohon;
2. SUSANTI binti SALI (Alm) sebagai calon istri anak Pemohon ;
3. NGATEMI binti NGAWI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Sumbermulyo RT.012 RW. 003 Desa Sumberagung, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang sebagai ibu calon istri anak Pemohon;

Setelah membaca surat-surat yang diajukan dan berita acara persidangan;

- a. Surat keterangan dari Lurah Desa Purworejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang Nomor: 474.02/104/421.603.012//2013 tanggal 25 Maret 2013; (P.1)
- b. Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (Model N8) Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang Nomor: Kk.13/Pw.01/22/2013 tanggal 10 Maret 2013; (P.2)
- c. Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (Model N9) Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang Nomor: Kk.13/Pw.01/23/2013 tanggal 10 Maret 2013; (P.3)
- d. Fotocopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga DJIAT Desa Purworejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang Nomor : 350727.050809.0196 tanggal 05 Agustus 2009; (P.4)

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan :

- Anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Hal. 3 dari 6 PEN. No: 0263/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Terdapat kekhawatiran anak Pemohon dengan calon istrinya yang telah berhubungan erat sejak 1 tahun akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum, sesuai dengan Qoi'dah Fiqhiyah yang berbunyi :

Artinya: *"Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon telah cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 7 ayat (2) Jo. pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama SUSANTI binti SALI (Alm) untuk menikah dengan calon istri bernama ANGGA FIRANA bin AGUS BUDIONO;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Kapanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilawal 1434 H., oleh kami **Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.** dan **NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **HAMIM, S.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon, anak para Pemohon serta calon istri;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

HAMIM, S.H.

Hal. 5 dari 6 PEN. No: 0263/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	140.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	184.000,-